



PUTUSAN

No. 114/Pdt.G/2013/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TABANAN, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pahlawan No. 6 Tabanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT : Perempuan, Umur 31 tahun, lahir tanggal 01 Juni 1982, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Nengah Jimat, SH. Dan I Nyoman Suarta, SH. Advokad dan Advokad magang yang berkantor di Biro Bantuan Hukum Indonesia-Bali, yang beralamat di Jalan Jayagiri Utara No.30 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor : 90/SKN/PN.TBN/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Melawan :-----

TERGUGAT : Laki-laki, Umur 33 tahun, lahir pada tanggal 27 Nopember 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 114/Pdt. G/2013/PN.TBN., tanggal, 29 Agustus 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perdata yang
bersangkutan ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan No. 114/Pdt.
G/2013/PN. TBN, tanggal, 30 Agustus 2013 tentang penentuan hari sidang
perkara;-----

3. Berkas perkara perdata gugatan No. 114/Pdt.G/2013/PN.TBN., antara
PENGUGAT Selaku Penggugat melawan TERGUGAT selaku
Tergugat ;-----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah
di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di
persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 28
Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tabanan dibawah register perkara No. 114/Pdt.G/2013/PN.TBN., tanggal 28 Agustus
2013 telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama hindu dihadapan pemuka
Hindu yang bernama I Nyoman Sumpang pada tanggal 20 Januari 2002, bertempat
di Tabanan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2590/
WNI/2003, tertanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama :-----
- a. Pertama, ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 29 bu;an juli tahun
2004 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua, ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 6 bulan Juli Tahun 2009 ;-----

1. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi ;-----
2. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semua menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ;-----
3. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melakukan perbuatan-perbuatan, seperti berkata kasar, mengancam dan melakukan kekerasan fisik dan perbuatan tidak menyenangkan hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;-----
4. Bahwa pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus menerus yaitu sejak dari tahun 2006 pada saat anak yang pertama berumur 2 Tahun sampai dengan tahun 2013, yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun walaupun pertengkaran/percekcokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat ;-----
5. Bahwa adapun beberapa kejadian pertengkaran/percekcokan dan kekerasan fisik dan fisikis dan berbagai perilaku yang masih membekas diingatan Penggugat yang terjadi dari sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat trauma sebagai seorang istri, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras, main judi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;-----
6. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dimana Penggugat merasa sangat trauma engan berbagai kekerasan fisik dan fisikis, maka pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tidak tinggal dalam satu rumah sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan, akibat kekerasan fisik yang dialami oleh penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

7. Bahwa semenjak bulan Mei tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan Penggugat tidak lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat dan/atau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, sementara itu anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, dan ANAK 2 saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat, saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat ;-----

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha membina, menyadarkan Tergugat, untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, oleh karenanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ;-----

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Sumpang pada tanggal 20 Januari 2002, bertempat di Tabanan, hal ini telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutipan akta Perkawinan Nomor : 2590/WNI/2003, tertanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 19 f PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang, perhatian, perawatan, pengasuhan dan pengawasan orang tua, maka mohon agar Majelis Hakim/Hakim anggota yang menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan hak asuh dan perwalian kepada Penggugat dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan demi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut hukum Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Sumpang pada tanggal 20 Januari 2002, bertempat di Tabanan, hal ini sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2590/WNI/2003, tertanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian ;-----
-
3. Menyatakan hak asuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2 hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dihasuh bersama-sama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama I Nengah Jimat SH., sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim atau menyuruh orang lain untuk mewakili didalam Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tersebut walau telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka persidangan ini dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, No. 2590/WNI/2003, tertanggal 2 Oktober 2003, diberi tanda P-1; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, No. 5102081903082989, diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-2 sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI 1** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -----
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 Januari 2002, di rumah Tergugat di Jatiluwuh, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam satu keluarga/satu tempat tinggal ;-----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percek-cokan karena Tergugat keluar rumah, bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering mabuk-mabukan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi Penggugat lebam disekujur tubuhnya ;---
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengaku dipukuli oleh Tergugat ;-----
- Bahwa atas percek-cokan tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pergi kerumah asalnya hingga sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah datang menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumahnya akan tetapi Penggugat tidak mau ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas kuasa Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ; -----

2. SAKSI 2: -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 Januari 2002, di rumah Tergugat di Tabanan, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa ;-----
 - Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam satu keluarga/satu tempat tinggal ;-----
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh tergugat ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat keluar rumah, bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering mabuk-mabukan ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat kondisi Penggugat lebam disekujur tubuhnya ;---
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengaku dipukuli oleh Tergugat ;-----
 - Bahwa atas percekcoakan tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pergi kerumah asalnya hingga sekarang ;-----
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah datang menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumahnya akan tetapi Penggugat tidak mau ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas kuasa Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
-
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (anak) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan tidak harmonis karena sering terjadi percek-cokan-percek-cokan atau pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar, sering mabuk dan keluar rumah tanpa ada rasa tanggung jawab ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat tidak hidup bersama lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : -----

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : -----
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ;-----

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni :

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan*, *pakala-kalaan*, *padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; -----
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/ Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi* (**Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120**) ; -----

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen/ makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat (**Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993**) ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, misalnya kelahiran atau kematian ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Jatiluwih, pada tanggal 20 Januari 2002, dimana Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai purusa, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (P-1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dimana dalam surat tersebut Tergugat sebagai kepala keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut dan memperhatikan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maka didapat fakta bahwa setelah melakukan perkawinan dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat benar telah hidup bersama dalam satu keluarga ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang membuat penggugat pulang ke rumah asalnya meninggalkan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga telah menerangkan penyebab perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mabuk-mabukan ;---

Menimbang, bahwa atas perkecokan tersebut diatas menyebabkan Penggugat tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang semakin hari semakin menjadi-jadi, maka atas hal tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah asalnya, dan tidak kembali kerumah Tergugat sampai saat ini ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya perkecokan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19f, PP. No. 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah asalnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai saat ini, hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkecokan menyebabkan dari Penggugat pulang kerumah asalnya dan tidak kembali kerumah Tergugat sampai sekarang ini, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jatiluwih, adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan angka 2 (dua) sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan, putusan perceraian harus dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu oleh pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi ;-----

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kabupaten Tabanan, maka sesuai pasal 35 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan Putusan perceraian dikirimkan kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan, maka walaupun dalam petitum gugatan tidak dimintakan akan tetapi undang-undang menyatakan demikian maka putusan ini yg telah berkekatatan hukum tetap dikirim ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat sebagai purusa ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas terhadap hak asuh anak ada pada penggugat dan Tergugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bisa memberikan kasih sayang yang seluas-luasnya terhadap anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R. Bg) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT tersebut telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan di Jatiluwih, pada tanggal 20 januari 2002 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2590/WNI/2003, putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ada pada Tergugat sebagai purusa ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari, Selasa, tanggal 30 September 2013, oleh kami :
PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI,SH. Dan FATARONY,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh I GUSTI AGUNG AYU PUTU ARIWATI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. NI MADE OKTI MANDIANI,SH.

PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.

t.t.d.

5. FATARONY,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I GUSTI AGUNG AYU PUTU ARIWATI

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 255.000,-
3. Biaya ATK Rp. 50.000,-
4. Biaya meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

1. Dicatat disini bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **3 Oktober 2013, Nomor : 114 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal **4 Oktober 2013** ;
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **3 Oktober 2013, Nomor : 114 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn.** ini telah *mempunyai kekuatan hukum tetap* sejak tanggal **19 Oktober 2013**.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **3 Oktober 2013, Nomor : 114 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn.,** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberikan kepada dan atas permintaan I NENGAH JIMAT, SH (Kuasa Penggugat) pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan biaya sendiri;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)